



**PUTUSAN**

**Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 31 Desember 1986, umur 34 tahun, NIK 2408037112860007, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx,, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 31 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, NIK 2171023112811001, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, Nomer HP 081270268312, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.432/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Batu Ampar, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 666/71/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama ;
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 21-01-2010, Umur 11 Tahun ;
  - b. Putri Bilqis binti M. Tahir, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 29-11-2016, Umur 4 Tahun ;
  - c. Tahira Putri binti M. Tahir, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 15-05-2019, Umur 2 Tahun ;
4. Bahwa sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain ;
  - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja dan hanya mengandalkan kebutuhan sehari-hari dari berjualan di kios yang Penggugat jaga setiap hari nya sehingga Kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak nya berasal dari situ, dan Tergugat pun tidak berusaha untuk membantu Penggugat untuk mengurus urusan rumah tangga dan semua nya Penggugat lakukan sendiri. Seperti hal nya menjaga anak atau menjaga kios ;
  - b. Bahwa Tergugat jarang mengobrol dan berbicara kepada Penggugat dan anak-anak nya, sehingga membuat Penggugat dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.432/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak nya merasa kurang di perhatikan oleh Tergugat sebagai seorang suami ;

c. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam sampai jam 3 subuh dan Penggugat pun tidak pernah di beritahu kemana Tergugat pergi dan bahkan Tergugat tidak mepedulikan anak nya yang saat itu sedang sakit dan malah terus-menerus keluar rumah smpai lalut malam;

d. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan pada saat itu Penggugat ingin meminta cerai kepada Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak kunjung berubah dan terus menggulangi nya. Namun Tergugat tidak terima dan malah memukul Penggugat di bagian dahi dan pipi sampai biru, saat kejadian itu anak pertama antara Penggugat dan Tergugat menyaksikan nya;

e. Bahwa pada akhir nya Tergugat menyepakati perceraian nya dengan Penggugat setelah utang orangtua nya di kampung di lunasi ;

5. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 hingga sekarang Penggugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat dnamun belum berpisah rumah ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.432/Pdt.G/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Penggugat dengan Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 01 Maret 202., dan surat panggilan ( relaas ) Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 01 Maret 2021 bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.432/Pdt.G/2021/PA.Btm



sebenarnya dalam beracara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dengan Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Btm, dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 H., oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.432/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.432/Pdt.G/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)